



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2025/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat yang diajukan antara:

Penggugat, NIK. -, Tempat tanggal lahir -, 16 November 1989, umur 35 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini menguasai kepada AHMAD FAKHRUR ROZY, S.H, M.H., dan ZAINAL ABIDIN, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AHMAD FAKHRUR ROZY, S.H., M.H. & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Perum Cendana No. 08 RT.RW 007/004, Mlajah, Bangkalan, Jawa Timur 69116, email : ahmadfakhrurrozy86@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2025, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 759/Kuasa/V/2025/PA.Bkl, tanggal 27-05-2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, NIK. -, Tempat tanggal lahir Bangkalan, 22 Juni 1979, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD., Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 27 Mei 2025 yang didaftarkan **secara ecourt** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 846/Pdt.G/2025/PA.Bkl., tanggal 27 Mei 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Senin tanggal -di langsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: -;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;
 - **ANAK**,Perempuan, umur 17 Tahun, Lahir di -, Tanggal 23 April 2008;
 - **ANAK**,Laki-laki, umur 10 Tahun, Lahir di -, Tanggal 10 November 2014;
 - **Anak**,Laki-laki, umur 4 Tahun, Lahir di -, Tanggal 31 Oktober 2020, ketiga anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, Akan tetapi permasalahan muncul pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar Awal Maret 2024,Penggugat tidak lagi menerima nafkah lahir dan batin dan komunikasi diantara penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan Percecokan;
5. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Yaitu:
 - a. Karena Permasalahan Ekonomi, Tergugat Jarang memberikan nafkah kepada Penggugat Maupun dengan anaknya sehingga Penggugat sambil mencari tambahan dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga beserta orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penggugat sering dibentak oleh Tergugat dengan kata-kata yang tidak pantas ketika di nasehati sehingga Penggugat di buat sakit hati dan tidak sanggup untuk melanjutkan dalam Rumah Tangga.

c. Bahwa sebenarnya Penggugat ingin mengulang hidup Rukun Bersama, melupakan kesalahan/kekeliruan Tergugat demi masa Hubungan dalam Rumah Tangga tetapi Tergugat Mengulagi kembali perbuatannya sehingga sehingga Penggugat dengan Penuh Berat hati atau Terpaksa mengajukan Permohonan Cerai Gugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Akhir Bulan Maret 2024 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah disebut dalam poin-poin di atas telah menyebabkan perselisihan (siqoq) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, maka hal tersebut yang telah menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah". Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Permohonan Cerai Gugat ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan gugatan cerai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 Bain Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip **EX AEQUO ET BONO**.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, atas nama **Tergugat/Tergugat** dengan **Penggugat/Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, tanggal 06 November 2006, dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor -, atas nama -/Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal 22-05-2025, dinazegelen dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

Saksi 1, **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar karena Tergugat jarang manafkahi dan Penggugat sering dibentak;
- Bahwa saksi tahu pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, serta tahu Tergugat suka memukul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar selama 1 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi pertengkarannya karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, serta tahu Tergugat suka memukul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar selama 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak ada bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Permohonan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasan antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 06 November 2006, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah mewakilkan kepada kuasanya, dan Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus 26 Mei 2025, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 759/Kuasa/V/2025/PA.Bkl, tanggal 27-05-2025;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut serta kedudukan Para Penerima kuasa yang pertimbangannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, secara jelas telah menunjuk perkaranya (Cerai Gugat) dan atau/Nomor perkara aquo, diajukan di Pengadilan Agama Bangkalan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Anggota Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus dimaksud telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya dapat dinyatakan sah sehingga penerima kuasa dari Penggugat harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa/Penggugat untuk beracara dalam perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Tergugat perkara aquo adalah Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, Akan tetapi permasalahan muncul pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar Awal Maret 2024, Penggugat tidak lagi menerima nafkah lahir dan batin dan komunikasi diantara penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan Percecokan yang penyebabnya karena Permasalahan Ekonomi, Tergugat Jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan dengan anaknya sehingga Penggugat sambil mencari tambahan dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga beserta orang tuanya, Penggugat sering dibentak oleh Tergugat dengan kata-kata yang tidak pantas sehingga Penggugat dibuat sakit hati dan tidak sanggup untuk melanjutkan dalam Rumah Tangga, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Akhir Bulan Maret 2024 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Menjatuhkan putusan talak satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Tergugat yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dikaruniai 3 anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan Penggugat sering dibentak;
4. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
5. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat dapat dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam perkara ini dan mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membenarkan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan pasal 174 HIR. Pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, sempurna dan mengikat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Penggugat dan Tergugat sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan Penggugat sering dibentak, Tergugat kasar kepada Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun lebih, Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Tergugat dengan Tergugat suami isteri sah mempunyai 3 anak;
2. bahwa rumah tangga Tergugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan Penggugat sering dibentak, Tergugat kasar kepada Penggugat;
3. bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan;
4. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
5. bahwa Penggugat tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;
6. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pisah selama 1 tahun lebih;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan Penggugat sering dibentak, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi/pihak keluarga agar Penggugat dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dirukunkan tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan telah pisah tempat tinggal maka unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “ *Pengertian perkecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi* “, dan Putusan Mahkamah Agung RI. 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “ *Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah* “; serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan *bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri* “, maka Majelis Hakim dalam hal ini *tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan dan siapa yang salah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut melainkan melihat faktanya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya sudah tidak bisa bertanggung jawab, dan tidak bersikap lembut dan melindungi kepada keluarganya sehingga menimbulkan ketidakharmonisan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً . «غاية المبرام»

Artinya: “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.”

maka Gugatan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 23 Juni 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. Sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H., dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a.	Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
b.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
c.	Panggilan Pertama		
	Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2.	Pengandaan Berkas	: Rp	50.000,00
3.	Biaya proses	: Rp	150.000,00
4.	Panggilan	: Rp	40.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	20.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)